



PUTUSAN

Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, Tempat dan tanggal Lahir di Enok, tanggal 14 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gang Waspada II No.123 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, tanggal 05 September 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Angkut, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perintis Gang Bunga Mawar RT.02 RW.09 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 M atau 13 Rabiul Awal 1430 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inderagiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 188/03/IV/2009, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 April 2009 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Waspada II No.123 Kelurahan Tembilahan Hllir Kecamatan Tembilahan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak dengan di Jalan Prof. M. Yamin Gang Waspada II No.123 Kelurahan Tembilahan Hllir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inderagiri Hilir, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK I, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 30 Agustus 2010, tinggal bersama Penggugat;
 - ANAK II, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 26 September 2018, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2018, atau 10 hari sebelum Penggugat melahirkan anak ke nomor 2, mulai tidak rukun dan tidak harmonis di karenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat jarang berada di rumah, dan ketika di tanya Tergugat beralasan menemani temannya pergi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama SLASA yang di ketahui Penggugat pada saat Tergugat sedang berduaan dengan wanita tersebut;
- 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, pada saat itu Penggugat bersama adik ipar Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita lain yang sama yang bernama WIL di sebuah kamar wisma sedang berduaan, sehingga disana terjadi pertengkaran, yang berujung pisahnya Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gang Waspada II No.123 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inderagiri Hilir dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.
- 7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat rujuk kembali kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tidak bisa merubah perilaku buruknya seta keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.
- 8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 9 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
- 9. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perceraian sesuai dengan Surat keterangan Tidak mampu No. 206/Tbh-Hilir/VIII/2020 dari Lurah Tembilahan Hilir, tanggal 10 Agustus 2020, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya perceraian Penggugat dari dana DIPA 2020

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 2020.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/03/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 1 April 2009, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Prof. M. Yamin Tembilahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Tergugat dengan wanita yang sama di wisma yang berbeda dan yang kedua kalinya tersebut saksi mengajak Penggugat menggrebek Tergugat dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor DPRD, tempat tinggal di Jalan Kembang RT. 01 RW. 03

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Tembilahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun ini yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat orangnya temperamental dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa suami saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gang Waspada II No.123 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inderagiri Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan Bukti.P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Oleh karenanya, menurut hukum pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara perceraian, maka walaupun Tergugat tidak hadir pada persidangan, akan tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya."*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan September tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat jarang berada di rumah, dan ketika di tanya Tergugat beralasan menemani temannya pergi serta Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama SLASA yang di ketahui Penggugat pada saat Tergugat sedang berduaan dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2009;

Menimbang, bahwa **SAKSI I** dan **SAKSI II** adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut di atas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 2009;
- Bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kin

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا
لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقة بائنة.

“Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid Sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai talak satu bain shughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tembilahan Nomor W4-A4/716/KU.01.1/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tembilahan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pemanggilan : Rp 00.000,00
Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp .000, 00

(ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2020/PA.Tbh.